



PUTUSAN
Nomor 47/PID/2018/PT SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **OKTAVIANUS VAN BASTEN AWANG**
anak dari **WELLY BRODUS LUNG**
ED;

Tempat lahir : Tering Lama;
Umur / tanggal lahir : 26 Tahun /10 Oktober 1992;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Devung Ajau Tering Lama RT. 03
Kel. Tering Lama, Kec. Tering, Kab.
Kutai Barat;

Agama : Katholik.
Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 11 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2017;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 9 Desember 2017;
3. Penuntut Umum, tanggal sejak tanggal 7 Desember 2017 sampai dengan tanggal 26 Desember 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat sejak tanggal 20 Desember 2017 sampai dengan tanggal 18 Januari 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat sejak tanggal 19 Januari 2018 sampai dengan tanggal 19 Maret 2018;
6. Penahan Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 19 Februari 2018 sampai dengan tanggal 20 Maret 2018;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 21 Maret 2018 sampai dengan tanggal 19 Mei 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukum yang bernama **OKTAFIANUS SIKI,S.H., HILARIUS ONESIMUS M.J.,S.H., dan ABDUL GAPUR ,S.H** Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor **OKTAFIANUS SIKI& PARTNER** yang beralamat di Jalan Cipto Mangunkusumo No 57 Rt 014 Kel Sengkotek, Kec Loa Janan ilir, Kota Samarinda, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 8 Nopember 2017 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal 9 Januari 2018 Nomor WI8-UII/5/HK.02.1/I/2018;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor. 47/PID/2018/PT.SMR tanggal 15 Maret 2018 tentang Penetapan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor : 47/PID/2018/PT.SMR dalam tingkat banding;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor: 178/Pid.Sus/2017/PN Sdw tanggal 13 Februari 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg.Perkara :PDM-116/SDWR/TPUL/12/2017 tanggal 18 Desember 2017 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa OKTAVIANUS VAN BASTEN Anak Dari WELLY BRODUS LUNG ED, pada hari Selasa Tanggal 10 Oktober 2017 sekitar jam 13.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu Waktu dalam bulan Oktober 2017, bertempat di Rumah terdakwa yang beralamat di KP. Tering Lama Rt.03 Kec. Tering Kab. Kutai Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum dan kewenangan Pengadilan Negeri Kutai Barat, yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2017 sekira Jam 14.30 WITA di daerah kamp. Tering lama RT.03 Kec. Tering Kab. Kutai Barat saksi ERIK WELFREDUS GAMAS Anak Dari IRUN ASMADI GAMAS bersama dengan kedua rekannya JONI HARIYONO Bin KUSNAN dan ROIFUL SISWARDA MANURUNG Bin BINDU MANURUNG (Alm) mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang bernama ALUISIUS LINGKAI Anak Dari TONG memiliki

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan No. 47/Pid/2018/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sediaan farmasi obat keras jenis LL atas informasi tersebut selanjutnya ditindak lanjuti dan kemudian mengamankan Saksi ALUISIUS LINGKAI Anak Dari TONG selanjutnya pada saat penggeledahan ditemukan obat jenis LL sebanyak 138 Butir di dalam kantong celana yang dipakai Saksi ALUISIUS LINGKAI Anak Dari TONG. Kemudian berdasarkan pengakuan dari Saksi ALUISIUS LINGKAI Anak Dari TONG bahwa obat jenis LL tersebut dibeli dari terdakwa OKTAVIANUS VAN BASTEN AWANG Anak Dari WELLY BRODUS LUNG ED dengan harga Rp.500.000,-. Selanjutnya berdasarkan pengakuan dari Saksi ALUISIUS LINGKAI Anak Dari TONG anggota Polres Kutai Barat melakukan pengembangan.

- Bahwa awalnya terdakwa OKTAVIANUS VAN BASTEN AWANG Anak Dari WELLY BRODUS LUNG ED yang berada dirumahnya sedang membuat gangsing kemudian datanglah Saksi ALUISIUS LINGKAI Anak Dari TONG ke rumah Terdakwa dan bertanya kepada terdakwa apakah ada barang berupa obat keras jenis LL, dan kemudian terdakwa menjawab “ada” selanjutnya terdakwa bertanya kepada Saksi ALUISIUS LINGKAI Anak Dari TONG “mau membeli harga berapa, lalu Saksi ALUISIUS LINGKAI Anak Dari TONG mengeluarkan Uang dari Saku Celana dan menghitung uang tersebut berjumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang kemudian uang tersebut diserahkan kepada terdakwa, kemudian terdakwa menyerahkan obat keras yang diduga LL berjumlah 138 (seratus tiga puluh delapan butir) yang kemudian saksi bungkus dengan menggunakan kertas tulis dan dimasukkan ke dalam bungkus rokok marlboro dan disimpan di dalam saku celana bagian depan sebelah kanan Saksi ALUISIUS LINGKAI Anak Dari TONG.
- Bahwa Saksi ALUISIUS LINGKAI Anak Dari TONG membeli obat keras jenis LL dari terdakwa OKTAVIANUS VAN BASTEN AWANG Anak Dari WELLY BRODUS LUNG ED sebanyak 4 (empat) kali, sebanyak 3 (tiga) kali pada bulan September tahun 2017 yang tanggal dan waktunya Saksi ALUISIUS LINGKAI Anak Dari TONG lupa dan yang ke empat kalinya Pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2017 Jam 13.00 WITA.
- Bahwa terdakwa OKTAVIANUS VAN BASTEN AWANG Anak Dari WELLY BRODUS LUNG ED membeli obat keras jenis LL tersebut dari Saudara HULDI (Daftar Pencarian Orang) dengan cara menghubungi Saudara HULDI pada bulan September 2017 yang hari serta tanggalnya telah lupa untuk menanyakan apakah ada barang berupa obat keras

Halaman 3 dari 17 halaman Putusan No. 47/Pid/2018/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis LL dan Saudara HULDI mengatakan “ada” selanjutnya Saudara HULDI bertanya mau berapa butir dan kemudian Terdakwa memesan sebanyak 2 (dua) bantal dimana 1 (satu) bantal berjumlah 250 (dua ratus lima puluh) butir dengan harga Rp.500.000,-. Selanjutnya sekira 2 jam kemudian Saudara HULDI menelepon Terdakwa dan mengatakan telah berada di depan rumah terdakwa, kemudian terdakwa menemui Saudara HULDI dengan membawa uang sebesar RP.1.000.000,- (satu juta rupiah) yang kemudian uang tersebut diserahkan oleh terdakwa kepada saudara HULDI, selanjutnya saudara HULDI menyerahkan bungkus kresek warna hitam yang di dalamnya terdapat 2 (dua) Plastik putih bening besar yang didalamnya terdapat butiran pil kecil warna putih berupa obat keras jenis LL dan selanjutnya terdakwa menyimpan obat keras jenis LL tersebut diatas lantai di dalam kamar terdakwa.

- Bahwa Terdakwa dalam mengedarkan obat keras jenis LL kepada Saksi ALUISIUS LINGKAI Anak Dari TONG tanpa mempunyai surat izin yang sah dari pihak berwenang.
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Badan POM RI Nomor : PM.01.05.1001.10.17.0309 yang dikeluarkan di Samarinda tanggal 18 Oktober 2017 serta ditandatangani oleh Ahli Dr. Abdul Haris Rauf, Apt NIP.19650304 199603 1 001 berupa pengujian terhadap pil berwarna putih yang pada bagian salah satu sisinya terdapat Tulisan LL dan sisi lainnya bergaris tengah termasuk dalam obat keras daftar G, hasil pengujian identifikasi Trihexyphenidyl Hydrochloride=positif dengan kesimpulan bahwa contoh yang diuji mengandung TRIHEXYPHENIDYL HYDROCHLORIDE.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana Pasal 197 Jo.Pasal 106 Ayat 1 UU RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa OKTAVIANUS VAN BASTEN Anak Dari WELLY BRODUS LUNG ED, pada hari Selasa Tanggal 10 Oktober 2017 sekitar jam 13.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu Waktu dalam bulan Oktober 2017, bertempat di Rumah terdakwa di KP. Tering Lama Rt.03 Kec. Tering Kab. Kutai Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum dan kewenangan Pengadilan Negeri Kutai Barat, yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memiliki standar dan/atau persyaratan

Halaman 4 dari 17 halaman Putusan No. 47/Pid/2018/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa OKTAVIANUS VAN BASTEN AWANG Anak Dari WELLY BRODUS LUNG ED yang berada dirumahnya sedang membuat gangsing kemudian datanglah Saksi ALUISIUS LINGKAI Anak Dari TONG ke rumah Terdakwa dan bertanya kepada terdakwa apakah ada barang berupa obat keras jenis LL, dan kemudian terdakwa menjawab “ada” selanjutnya terdakwa bertanya kepada Saksi ALUISIUS LINGKAI Anak Dari TONG “mau membeli harga berapa, lalu Saksi ALUISIUS LINGKAI Anak Dari TONG mengeluarkan Uang dari Saku Celana dan menghitung uang tersebut berjumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang kemudian uang tersebut diserahkan kepada terdakwa, kemudian terdakwa menyerahkan obat keras yang diduga LL berjumlah 138 (seratus tiga puluh delapan butir) yang kemudian saksi bungkus dengan menggunakan kertas tulis dan dimasukkan ke dalam bungkus rokok marlboro dan disimpan di dalam saku celana bagian depan sebelah kanan Saksi ALUISIUS LINGKAI Anak Dari TONG.
- Bahwa Saksi ALUISIUS LINGKAI Anak Dari TONG membeli obat keras jenis LL dari terdakwa OKTAVIANUS VAN BASTEN AWANG Anak Dari WELLY BRODUS LUNG ED sebanyak 4 (empat) kali, sebanyak 3 (tiga) kali pada bulan September tahun 2017 yang tanggal dan waktunya Saksi ALUISIUS LINGKAI Anak Dari TONG lupa dan yang ke empat kalinya Pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2017 Jam 13.00 WITA.
- Bahwa terdakwa OKTAVIANUS VAN BASTEN AWANG Anak Dari WELLY BRODUS LUNG ED membeli obat keras jenis LL tersebut dari Saudara Huldi (Daftar Pencarian Orang) dengan cara menghubungi Saudara HULDI pada bulan September 2017 yang hari serta tanggalnya telah lupa untuk menanyakan apakah ada barang berupa obat keras jenis LL dan Saudara HULDI mengatakan “ada” selanjutnya Saudara HULDI bertanya mau berapa butir dan kemudian Terdakwa memesan sebanyak 2 (dua) bantal dimana 1 (satu) bantal berjumlah 250 (dua ratus lima puluh) butir dengan harga Rp.500.000,-. Selanjutnya sekira 2 jam kemudian Saudara HULDI menelepon Terdakwa dan mengatakan telah berada di depan rumah terdakwa, kemudian terdakwa menemui Saudara HULDI dengan membawa uang sebesar RP.1.000.000,- (satu juta rupiah) yang kemudian uang tersebut diserahkan oleh terdakwa kepada saudara HULDI, selanjutnya saudara HULDI menyerahkan bungkus

Halaman 5 dari 17 halaman Putusan No. 47/Pid/2018/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kresek warna hitam yang di dalamnya terdapat 2 (dua) Plastik putih bening besar yang didalamnya terdapat butiran pil kecil warna putih berupa obat keras jenis LL dan selanjutnya terdakwa menyimpan obat keras jenis LL tersebut diatas lantai di dalam kamar terdakwa.

- Bahwa hal tersebut diketahui berdasarkan pengembangan yang dilakukan oleh Polres Kutai Barat pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2017 sekira Jam 14.30 WITA di daerah kamp. Tering lama RT.03 Kec. Tering Kab. Kutai Barat saksi ERIK WELFREDUS GAMAS Anak Dari IRUN ASMADI GAMAS bersama dengan kedua rekannya JONI HARIYONO Bin KUSNAN dan ROIFUL SISWARDA MANURUNG Bin BINDU MANURUNG (Alm) mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang bernama ALUISIUS LINGKAI Anak Dari TONG memiliki sediaan farmasi obat keras jenis LL atas informasi tersebut selanjutnya ditindak lanjuti dan kemudian mengamankan Saksi ALUISIUS LINGKAI Anak Dari TONG selanjutnya pada saat pengeledahan ditemukan obat jenis LL sebanyak 138 Butir di dalam kantong celana yang dipakai Saksi ALUISIUS LINGKAI Anak Dari TONG. Kemudian berdasarkan pengakuan dari Saksi ALUISIUS LINGKAI Anak Dari TONG bahwa obat jenis LL tersebut dibeli dari terdakwa OKTAVIANUS VAN BASTEN AWANG Anak Dari WELLY BRODUS LUNG ED dengan harga Rp.500.000,-. Selanjutnya berdasarkan pengakuan dari Saksi ALUISIUS LINGKAI Anak Dari TONG. Dan selanjutnya anggota Polres Kutai Barat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa dalam mengedarkan obat keras jenis LL kepada Saksi ALUISIUS LINGKAI Anak Dari TONG tanpa mempunyai surat izin yang sah dari pihak berwenang.
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Badan POM RI Nomor : PM.01.05.1001.10.17.0309 yang dikeluarkan di Samarinda tanggal 18 Oktober 2017 serta ditandatangani oleh Ahli Dr. Abdul Haris Rauf, Apt NIP.19650304 199603 1 001 berupa pengujian terhadap pil berwarna putih yang pada bagian salah satu sisinya terdapat Tulisan LL dan sisi lainnya bergaris tengah termasuk dalam obat keras daftar G, hasil pengujian identifikasi Trihexyphenidyl Hydrochloride=positif dengan kesimpulan bahwa contoh yang diuji mengandung TRIHEXYPHENIDYL HYDROCHLORIDE.

Halaman 6 dari 17 halaman Putusan No. 47/Pid/2018/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana Pasal 196 Jo.Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) UU RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum dengan surat tuntutan Nomor Reg.Perkara :PDM-116/SDWR/TPUL/12/2017 tanggal 30 Januari 2018, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat yang mengadili perkara ini, memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa An. OKTAVIANUS VAN BASTEN AWANG Anak Dari WELLY BRODUS LUNG ED, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Setiap orang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 jo Pasal 106 UURI No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan sesuai Dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan denda sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan penjara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 138 (seratus tiga puluh delapan) Butir obat keras jenis LL,
 - 1(satu) buah bekas bungkus rokok merek Marlboro warna hitam,
 - 1(satu) lembar kertas buku tulis.Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu)unit Hp Merk Nokia warna Hitam.Dikembalikan kepada Terdakwa;
 - Uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);Dirampas untuk Negara
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Halaman 7 dari 17 halaman Putusan No. 47/Pid/2018/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa OKTAVIANUS VAN BASTEN AWANG Anak Dari WELLY BRODUS LUNG ED telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar*" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 138 (seratus tiga puluh delapan) Butir obat keras jenis LL,
 - 1(satu) buah bekas bungkus rokok merek Marlboro warna hitam,
 - 1(satu) lembar kertas buku tulis.Dimusnahkan;
- 1 (satu)unit Hp Merk Nokia warna Hitam.
Dikembalikan kepada Terdakwa;
- Uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
Dirampas untuk Negara
6. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca berturut-turut :

1. Akte Permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kutai Barat, bahwa pada tanggal 19 Februari 2018 ANGGA WARDANA, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Barat telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor : 178/Pid.Sus/2017/PN.Sdw tanggal 13 Pebruari 2018 tersebut;
2. Memori Banding dari ANGGA WARDANA, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Barat yang diterima oleh ALFAN MUFRODY, SH./Panitera Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal 26 Februari 2018;
3. Relas pemberitahuan permohonan banding yang dibuat oleh KHANAN/Jurusita Pengadilan Negeri Samarinda, yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 Maret 2018 permohonan banding ANGGA WARDANA, SH./Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada

Halaman 8 dari 17 halaman Putusan No. 47/Pid/2018/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OKTAFIANUS SIKI, SH./Kuasa hukum Terdakwa OKTAVIANUS VAN BASTEN AWANG Anak Dari WELLY BRODUS LUNG ED;

4. Relas pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding kepada Terbanding Nomor : 178/Pid.Sus/2017/PN.Sdw yang dibuat oleh EDI PURWOYUWONO, SH./Jurisita Pengadilan Negeri Samarinda, bahwa pada tanggal 6 Maret 2018, Memori banding ANGGA WARDANA, SH./Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Barat tersebut telah diberitahukan/diserahkan kepada OKTAFIANUS SIKI, SH./Kuasa Hukum Terdakwa OKTAVIANUS VAN BASTEN AWANG Anak Dari WELLY BRODUS LUNG ED;
5. Kontra Memori Banding dari Terdakwa OKTAVIANUS VAN BASTEN AWANG Anak Dari WELLY BRODUS LUNG ED yang diterima oleh ALFAN MUFRODY, SH./Panitera Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal 12 Maret 2018
6. Relas Penyerahan Kontra Memori Banding kepada Pembanding RIYAN PERMANA/Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Barat Nomor : 178/Pid.Sus/2017/PN.Sdw yang dibuat oleh BUDIYANTO WISNU WARDANA, SE./Jurisita Pengganti Pengadilan Negeri Kutai Barat, bahwa pada tanggal 13 Maret 2018, Kontra Memori Banding Terdakwa OKTAVIANUS VAN BASTEN AWANG Anak Dari WELLY BRODUS LUNG ED tersebut telah diberitahukan/diserahkan kepada Terdakwa RIYAN PERMANA/Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Kutai Barat;
7. Relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor : 178/Pid.Sus/2017/PN.Sdw pada tanggal 21 Februari 2018 kepada ANGGARA WARDANA, SH./Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut dalam 7 hari kerja sejak pemberitahuan ini;-
8. Relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor : 178/Pid.Sus/2017/PN.Sdw pada tanggal 6 Maret 2018 kepada OKTAFIANUS SIKI, SH./Kuasa Hukum Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut dalam 7 hari kerja sejak pemberitahuan ini;-

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Barat tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-

Halaman 9 dari 17 halaman Putusan No. 47/Pid/2018/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balikpapan, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa permintaan Banding selain dapat diajukan secara umum dan menyeluruh meliputi seluruh putusan, permintaan Banding juga dapat diajukan hanya terhadap "*hal-hal tertentu*" saja.

Terhadap putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat, kami Jaksa Penuntut Umum hanya keberatan terhadap hal tertentu yaitu mengenai penjatuhan hukuman pidana terhadap terdakwa, sedang terhadap isi putusan yang selebihnya kami Jaksa Penuntut Umum dapat menyetujuinya;

2. Bahwa dalam requisitoir kami Jaksa Penuntut Umum menuntut Terdakwa OKTAVIANUS VAN BASTEN AWANG Anak Dari WELLY BRODUS LUNG ED dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) Subsidair 3 bulan kurungan. Namun dalam putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat, Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

3. Bahwa penjatuhan hukuman yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Kutai Barat terhadap terdakwa Terdakwa OKTAVIANUS VAN BASTEN AWANG Anak Dari WELLY BRODUS LUNG ED telah keliru dan belum memenuhi rasa keadilan, karena hukuman pidana yang dijatuhkan terlalu rendah, sehingga tidak mencerminkan apa yang dimaksudkan oleh pembentuk Undang-Undang, dimana ancaman pidana dalam Pasal 197 Jo. Pasal 106 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan adalah pidana penjara paling lama 15 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah). Bahwa tujuan yang terkandung dalam penjatuhan sanksi pidana dalam Undang-undang tersebut adalah ditujukan kepada pelaku tindak pidana agar timbul efek jera untuk berbuat dikemudian hari



serta ditujukan pula bagi masyarakat sebagai calon-calon potensial melakukan kejahatan atau tindak pidana sehingga tidak lagi mengedarkan obat keras secara sembarangan, bahwa Terdakwa **OKTAVIANUS VAN BASTEN AWANG Anak Dari WELLY BRODUS LUNG ED** mengetahui dengan sadar bahwa perbuatan terdakwa memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi atau alat kesehatan tanpa memiliki izin edar dan Terdakwa **OKTAVIANUS VAN BASTEN AWANG Anak Dari WELLY BRODUS LUNG ED** mengakui sudah beberapa kali menjual dan mengedarkan sediaan Farmasi atau alat kesehatan tersebut tanpa memiliki izin Edar. Serta Perbuatan terdakwa tersebut dapat merusak generasi muda dan bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran obat keras. Maka pidana penjara yang dijatuhkan belumlah setimpal dengan perbuatannya serta belum dapat memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat dan sudah sepantasnyalah hal-hal tersebut menjadi pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana bagi Terdakwa **OKTAVIANUS VAN BASTEN AWANG Anak Dari WELLY BRODUS LUNG ED**. Bahwa oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat menurut kami penuntut umum belum menjadi daya tangkal untuk pencegahan terhadap Tindak Pidana Kesehatan yang semakin marak di wilayah Kabupaten Kutai Barat.

Oleh karena itu dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda menerima permohonan Banding kami dan memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **OKTAVIANUS VAN BASTEN AWANG Anak Dari WELLY BRODUS LUNG ED** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**setiap orang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Jo. Pasal 106 UU RI No.36 zTahun 2009 tentang Kesehatan sesuai dengan Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terhadap Terdakwa **OKTAVIANUS VAN BASTEN AWANG Anak Dari WELLY BRODUS LUNG ED** tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa serta denda sejumlah Rp.10.000.000, (Sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda

Halaman 11 dari 17 halaman Putusan No. 47/Pid/2018/PT.SMR



tersebut tidak dibayar maka kepada para terdakwa dikenakan hukuman pengganti berupa pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 138 (seratus tiga puluh delapan) Butir obat keras jenis LL
 - 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merek Marlboro warna Hitam;
 - 1 (satu) lembar kertas buku tulis..

Dimusnahkan

- 1 (satu) Unit HP Merk Nokia warna hitam;

Dikembalikan kepada terdakwa;

- Uang sebesar Rp.500.000,- (Lima Ratus Ribu rupiah)

Dirampas Untuk Negara

4. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan tanggal 20 Januari 2018.

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa alasan-alasan sebagaimana disebutkan dalam Memorie Banding Jaksa Penuntut Umum adalah keliru karena sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan dimana perbuatan Terdakwa bukan aktor dalam sebuah jaringan, namun Terdakwa merupakan Korban dari jaringan tersebut sebagaimana telah kami uraikan pada Pledoi dalam perkara ini ;
2. Bahwa oleh karena dalam requisitoir Jaksa Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) Subsida 3 bulan kurungan, sehingga bagi kami putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat sudah tepat karena Majelis Hakim mempunyai wewenang untuk menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan minimal setengah atau dua pertiga dari yang dituntut oleh penuntut umum. Kebebasan hakim dalam memutus perkara guna menegakkan hukum dan keadilan, sebagaimana diamanatkan Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dalam konteks

Halaman 12 dari 17 halaman Putusan No. 47/Pid/2018/PT.SMR



pidanaan, harus dikaitkan pula dengan asas legalitas yakni *Nullum delictum, nulla poena sine praevia lege punali*, (tiada kejahatan, tiada hukuman pidana tanpa undang-undang hukum pidana terlebih dahulu). Dengan demikian, berarti hakim bebas menentukan sanksi pidana sesuai dengan yang ditentukan undang-undang;

3. Bahwa terhadap keterangan Saksi Erik Welfedus Gramas, Saksi Joni Hariyanto dan Saksi Roiful Siswarda. ketiga saksi tersebut dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan yang sama, bahwa sebelum Terdakwa ditangkap, Saksi terlebih dahulu menangkap Sdr Aluy yang telah menyimpan obat keras Dobel L sebanyak 138 (seratus tiga puluh delapan) butir, dan menurut informasi barang tersebut Sdr Aluy beli dari Terdakwa. barang tersebut Terdakwa membeli dari Sdr Huldi. Yang sampai saat ini Sdr Aluy dan Sdr Huldi tidak diproses secara hukum, bahkan Sdr Aluy pernah diminta keterangannya dalam BAP. Oleh karena itu didalam peredaran Obat keras Dobel L telah terlibat adanya beberapa pihak yang melakukan transaksi atau hubungan (yang dilarang) namun merasa tidak menderita kerugian atas pihak yang lain. Meskipun Terdakwa telah melanggar UU No.39 tahun 2009 tentang Kesehatan, namun secara tidak sadar Terdakwa merupakan salah satu korban dari suatu jaringan besar dalam peredaran Obat Keras/Dobel L ;
4. Bahwa selanjutnya dalam rangka menemukan kebenaran materiil, hakim dalam menjalankan tugasnya bersifat aktif artinya Hakim dapat menggali kaedah-kaedah hukum dan norma-norma hukum yang berlaku dimasyarakat, sehingga walaupun Terdakwa pada saat persidangan menerima putusan dimaksud namun hal tersebut tidak menghalangi Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat mengabaikan apa yang diucapkan Terdakwa tersebut dan selanjutnya menggunakan haknya dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan bersifat aktif ;

Bahwa oleh karenanya berdasarkan uraian diatas kami memohon dengan hormat kepada Bapak Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di- Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menolak Permohonan Banding dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kutai Barat tersebut ;
2. Memperkuat putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor : 178/Pid.Sus/2017/ PN.Sdw, tanggal 13 Pebruari 2018 tersebut ;



DAN MENGADILI SENDIRI :

Berdasarkan analisa sebagaimana tersebut diatas maka kami selaku penasihat hukum Terdakwa mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda kiranya dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya bagi Terdakwa ;

ATAU :

Apabila Bapak Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di **Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpandangan lain. maka** Kami Tim Penasihat Hukum dari Terdakwa memohon agar memberikan keputusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono) ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal 13 Februari 2018 Nomor : 178/Pid.Sus/2017/PN.Sdw. tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang berisi pengakuan Terdakwa yang telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum serta dihubungkan dengan adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan dimana satu dengan lainnya saling berkaitan, sehingga perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari Pasal 197 Jo. Pasal 106 ayat (1) UU No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan maka Terdakwa telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan Primair oleh karena itu pertimbangan Hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan atau keberatan yang diajukan Penuntut Umum dalam memori bandingnya yang pada pokoknya, bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat tersebut yang lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum dirasa belum memenuhi rasa keadilan dan tidak menimbulkan efek jera bagi Terdakwa, mengingat Terdakwa sudah berkali-kali menjual sediaan farmasi tanpa memiliki izin edar, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut di bawah ini;

Halaman 14 dari 17 halaman Putusan No. 47/Pid/2018/PT.SMR



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan mencermati pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan seksama mengenai penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa, yaitu telah mempertimbangkan tingkat kesalahan terdakwa serta kemampuan bertanggungjawab atas kesalahan yang telah diperbuat, telah dipertimbangkan pula yang berkaitan dengan unsur yuridis, sosiologis dan filosofis dari penjatuhan pidana serta telah mempertimbangkan mengenai hal-hal yang dapat memperberat dan memperingan pidana yang dijatuhkan, dan Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pemidanaan bukan semata-mata bertujuan sebagai balas dendam atau sekedar memberikan penderitaan bagi pelaku tindak pidana dengan asumsi bahwa dengan pemidanaan yang lama dipandang bisa menimbulkan penjeratan bagi Terdakwa ataupun merupakan penebusan dosa dari pelaku tindak pidana, melainkan pemidanaan juga harus mengandung unsur-unsur yang bersifat:

- a. Kemanusiaan, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang;
- b. Edukatif, dalam arti bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan; dan
- c. Keadilan, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terpidana maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat.

Sehingga diharapkan pelaku tindak pidana setelah menjalani pidana tersebut bisa kembali menjadi anggota masyarakat yang baik melalui pembinaan yang baik dan terus menerus di Lembaga Pemasyarakatan selama menjalani pidananya serta merubah sikapnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat pertama dalam Putusannya tanggal 13 Februari 2018, No. 178/Pid.Sus/2017/PN.Sdw. adalah sudah tepat dan adil serta keberatan dari Penuntut Umum dalam memori bandingnya menurut Majelis Hakim tingkat banding telah cukup dipertimbangkan secara tepat dan benar.



Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan memutus perkara ini dengan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal 13 Februari 2018, Nomor: 178/Pid.Sus/2017/PN.Sdw. yang dimohonkan banding tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan Pasal 21 jo. Pasal 27 ayat (1), (2) jo. Pasal 193 ayat (2) b. KUHP, tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkatan Pengadilan ;

Mengingat ketentuan Pasal 197 Jo. Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dan ketentuan lainnya yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal 13 Februari 2018 Nomor : 178/Pid.Sus/2017/PN.Sdw. yang dimintakan banding tersebut ;
3. Menetapkan masa penahanan Terdakwa di kurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkatan peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari **RABU tanggal 4 April 2018**, oleh Kami : **YANSEN PASARIBU, SH.**, sebagai Hakim Ketua Sidang, **Dr. H. SUBIHARTA, SH.,M.Hum.** dan **SOESILO ATMOKO, SH.,MH.**, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tanggal 15 Maret 2018 Nomor : 47/PID/2018/PT.SMR untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana pada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RABU, tanggal **11 April 2018** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta : **ANDRIE ZULKARNAIN, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, dengan tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Sidang,

Dr.H.SUBIHARTA,SH.,M.Hum.

YANSEN PASARIBU, SH.

SOESILO ATMOKO, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

ANDRIE ZULKARNAIN, SH.